



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 05 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Namun sekarang tinggal di Indekos Bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon: xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Juli 2004;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Januari tahun 2010 atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2023 di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota10/ Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

### 4.1 Anak ke : 1

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx  
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 12 September 2006  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : SMA Kelas 3

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh Oleh : Penggugat

4.2 Anak ke : 2

Nama : XXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 07 Maret 2012

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMP Kelas 1

Diasuh Oleh : Penggugat

4.3 Anak ke : 3

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 21 Januari 2016

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SD Kelas 2

Diasuh Oleh : Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar awal tahun 2005;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:

6.1 Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki wanita idaman lain, namun Penggugat tidak terlalu memikirkan karena masih berharap Tergugat dapat berubah, namun pada kenyataannya sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini Tergugat sering bergonta-ganti perempuan dan tidak ada perubahan, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.3 Bahwa pada Desember 2023 Tergugat melimpahkan kios dagangannya kepada Penggugat beserta seluruh hutang Tergugat, sehingga sejak Desember 2023 sampai sekarang Penggugat menanggung hutang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang Penggugat sendiri tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa dan Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat perihal hutang tersebut;

6.4 Bahwa sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2023

8. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Indekos Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, xxxx XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Magelang Selatan, xxxx xxxxxxxx. Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi menikah dengan almarhum kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tanggal 10 Juli 2004, pada saat itu saksi sudah menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, kelas 3 (tiga) SLTA sekarang bersama dengan Penggugat;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, kelas 1 (satu) SLTP, sekarang bersama dengan Penggugat;
  3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, kelas 2 (dua) SD, sekarang bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.MgI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Karet Jurangombo selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Karet Jurangombo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2023;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama, atas kehendaknya sendiri, tidak diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah 2 (dua) kali melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena disebabkan adanya WIL (Wanita Idaman Lain) di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Tergugat sedang bersama dengan WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, namun saksi mendapatkan cerita dari saudara-saudara bahwa memang Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa sepengetahuan saksi selain masalah adanya WIL (Wanita Idaman Lain), juga setahu saksi masalah nafkah, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena saksi pernah diberitahu oleh anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) bahwa Tergugat sangat sulit jika dimintai uang oleh anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini masih jualan daging, jadi selama ini Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai usaha jual daging, namun berbeda kios;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi sejak lama, kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) tahun belakangan ini, dan puncaknya ketika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAGELANG. Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan di kios daging milik Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan di kios milik Penggugat sudah sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, namun sebelumnya saksi menjadi karyawan di kios daging milik Tergugat sudah sangat lama jika ditotal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tanggal 10 Juli 2004, pada saat itu saksi hadir di pernikahan mereka berdua;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, kelas 3 (tiga) SLTA sekarang bersama dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl





2. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, kelas 1 (satu) SLTP, sekarang bersama dengan Penggugat;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, kelas 2 (dua) SD, sekarang bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Karet Jurangombo, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Karet Jurangombo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama, atas kehendaknya sendiri, tidak diusir oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi kurang tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena disebabkan adanya WIL (Wanita Idaman Lain) di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa karena dahulu saksi ikut di kios daging Tergugat sehingga saksi sering melihat secara langsung ketika Tergugat sedang bersama dengan WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, kalau tidak salah nama dari WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut adalah Umi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selain masalah adanya WIL (Wanita Idaman Lain), ada masalah lain yaitu adanya hutang milik Tergugat;
  - Bahwa saksi bisa mengetahui jika Tergugat mempunyai hutang, karena banyak yang menceritakan kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hutang milik Tergugat itu diperuntukan untuk apa;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi sejak lama, kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) tahun belakangan ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak berani itu menyangkut privasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mg/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2004, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 10 Juli 2004;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak hampir 1 (satu) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



suami istri;

4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah *Fiqiyah*;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2024/PA.Mgl